

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
8. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR.

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 01 Seri'B') Diubah beberapa bagian tertentu sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Pada pasal 13 ditambahkan dua pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 a.

Perubahan Plat Nomor atau Plat Dasar kendaraan bermotor ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan memberikan kontribusi bagi hasil antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13 b.

Penetapan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

B. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang berasal dari luar daerah dan telah beroperasi di daerah 60 (enam puluh) hari berturut-turut, wajib melapor dan mendaftarkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar pajak terhitung sejak mendaftar di wilayah Provinsi Gorontalo.
- (3) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang nyata telah berdomisili atau beroperasi di wilayah Hukum Gorontalo baik menetap ataupun sementara diberikan keterangan izin operasional dari kepolisian dan diwajibkan membayar Pajak operasional sesuai ketentuan yang berlaku setelah memperoleh keterangan izin dari kepolisian.

C. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah serta kendaraan yang rusak berat atau akibat lain dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajak dengan pertimbangan :
 - a. Hanya untuk 1 (satu) buah kendaraan.
 - b. Kendaraan dalam keadaan rusak berat atau mengalami kecelakaan yang dinyatakan dengan surat keterangan bengkel resmi.
 - c. Kendaraan yang di pergunakan untuk kepentingan Dinas, Sosial dan Keagamaan.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2003


GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada Tanggal 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2003 NOMOR SERI " " .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

I. UMUM

Bahwa substansi penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keaneka ragaman daerah. Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Gorontalo dipandang perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada. Dalam kaitan untuk memberdayakan sumber-sumber pendapatan yang ada dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, sehingga dengan perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian hukum terhadap obyek pajak / kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah yang telah menetap dan memanfaatkan / menggunakan fasilitas yang ada didaerah tetapi tidak memberikan kontribusi kepada daerah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dipandang perlu memebentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan pasal II cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALA